

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan masyarakat, maka sesuai dengan Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/SJ yo Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061/1/1983 perlu meningkatkan status Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang menjadi Bagian Hubungan Masyarakat setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka perlu mengadakan perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, diundangkan pada tanggal 26 Maret 1981, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 1 Tahun 1981 diubah sebagai berikut :

- A. Dalam Pasal 7, diubah dan ditambah sehingga pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- Bagian-bagian sebagai dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Bagian Pemerintahan ;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana ;
 - c. Bagian Keuangan ;
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.

- e. Bagian Perekonomian ;
 - f. Bagian Pembangunan ;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - h. Bagian Umum ;
 - i. Bagian Kepegawaian ;
- B. Dalam Bagian Kesembilan perkataan " Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapuskan'.
 - C. Dalam Pasal 52 perkataan " Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan .
 - D. Dalam Pasal 53 perkataan " Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan dan " seluruh " perkataan pada sub d dihapuskan, sehingga sub e menjadi sub d dan sub f menjadi sub e ;
 - E. Dalam Pasal 54 perkataan " Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan dan perkataan " Hubungan Masyarakat dan " pada sub d dihapuskan .
 - F. Dalam Pasal 58 perkataan " Hubungan Masyarakat dan " dihapuskan dan " seluruh " perkataan pada sub a, b, c dan d serta perkataan " pelantikan " pada sub f dihapuskan, sub e menjadi sub b, sub f dan g menjadi sub b dan c ;
 - G. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Bagian baru dan 6 pasal baru sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 32 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang hubungan masyarakat.

Pasal 32 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 A Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan hubungan timbal balik antara lembaga Pemerintah, dan non Pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui berbagai media ;
- b. melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian dan keyakinan serta partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. melaksanakan monitoring dan dokumentasi pemberian dan peristiwa, pencorbitan, serta melaksanakan penyebar luasan bahan-bahan informasi mengenai tugas dan fungsi Bupati Kepala Daerah ;
- e. mengolah informasi serta mengadakan komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32 C

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 32 D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. mencari, mengumpulkan informasi yang berasal dari Mass Media, masyarakat, Lembaga-lembaga Pemerintahan di Daerah maupun Lembaga-lembaga lainnya ;
- b. menyeleksi, menganalisa, mengolah dan pembinaan informasi, baik yang berasal dari Mass Media, masyarakat, Lembaga - lembaga Pemerintah di Daerah maupun lembaga-lembaga lain ;
- c. merumuskan, mensistimatisir dan menyajikan informasi kepada Pimpinan.

Pasal 32 E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

- a. memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan, baik - pada internal publik maupun external publik ;
- b. menyajikan pemberitaan segala kegiatan Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif, Dinas-dinas Daerah dan - Lembaga-lembaga/Instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, lewat Media Komunikasi Massa baik Pers, Radio maupun Televisi ;
- c. melakukan pembinaan terhadap peranan dan fungsi Pers, Te-levisi, Radio dan Film di Daerah.

Pasal 32 F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penerbitan-penerbitan berkala, brosur dan buku-buku ;
- b. mendistribusikan serta menyebarkan luaskan hasil-hasil penerbitan ;
- c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan infor - masi dan dokumentasi.

H. Bagian Keenam menjadi Bagian Ketujuh sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bagian Perkonomian

I. Bagian berikutnya disesuaikan.

Bagian Keduabelas

Tata Kerja

J. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal baru sebagai berikut :

Pasal 71 A

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, sedang teknis administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang.

- K. Dalam Pasal 72 perkataan " Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapus.
- L. Dalam Lampiran : Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diubah menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- M. Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, sesudah Pasal 32 diubah dan ditambah penjelasan 6 Pasal baru dan harus dibaca se - bagai berikut :

Pasal 29 s/d 32 : Cukup jelas.

Pasal 32 A : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena jabatannya bertindak sebagai juru - bicara Pemerintah Daerah.

Pasal 32 B s/d 64: Cukup jelas.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 31 Agustus 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BUPATIL DAERAH TINGKAT II
SEMARANG,



K E T U A,

(IR. SOESMONO MARDISOMARTO).-



(IR. SOESMONO MARTOSISWOJO).-

Peraturan- Daerah ini telah disahkan oleh
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 dgn. srt.-kep. tgl. 23 Januari 1984 No. 1883/02052/1984
 An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
 JAWA TENGAH
 Cap. Sekretaris Wil./Daerah,
 t.t.d.
 (DRS. SOENARTO)
 NIP. 010021090

Dy. sahkan pada tanggal 31 Januari 1984
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 (IR. SOESMONO MARTOSISWOJO)
 NIP. 010026744.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Semarang Seri 5
 Nomor 2 Tahun 1984.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 1983
T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, diundangkan pada tanggal 26 Maret 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 Seri D Nomor 1.

Dalam rangka melaksanakan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/SJ Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061/1/1983, maka perlu meningkatkan status Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menjadi Bagian Hubungan Masyarakat setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang.

Adanya peningkatan status tersebut diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Masyarakat sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.